



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, NIK 1771024707950003, Tempat dan Tanggal Lahir Air Molek, 07 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan P. Natadirja, RT.014, RW.004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, sebagai **Penggugat**

melawan

-----**Tergugat**-----, NIK 1771080207930001, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 07 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Irian Nomor 120, RT.004 RW.001. Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 79/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 22 Januari 2024, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 07 Oktober 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/12/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan menyewa rumah di Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tepat tinggal dan pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama dengan menyewa rumah di Jalan Sungai Rupert, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, NIK 1771022210190001, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019 (4 tahun 2 bulan), pendidikan belum bersekolah, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat Selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - Keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas masalah yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat Selalu memukul dan meninju Penggugat pada saat terjadi Pertengkaran;
 - Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat lupa memasak nasi, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat, dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan ; “Menolak kemafsadatan di dahulukan dari pada meraih kemaslahatan” dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari’ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
8. Bahwa mengingat nantinya anak Penggugat dan Tergugat (-----Anak Penggugat dan Tergugat-----, NIK 1771022210190001, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019 (4 tahun 2 bulan), pendidikan belum bersekolah akan tinggal bersama Penggugat dan membutuhkan nafkah dan biaya pendidikan, mohon agar hak-hak anak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai bentuk kewajiban nafkah Tergugat kepada anak, dengan dasar hukum sebagai berikut :
Pasal 156 huruf d yang berbunyi :
Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
9. Bahwa dalam hal ini, Penggugat meminta kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan Tergugat membayar biaya sehari-hari

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak (*nafkah*), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun;

10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadapPenggugat (-----
Penggugat-----);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, NIK 1771022210190001, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019 (4 tahun 2 bulan), pendidikan belum bersekolah, jatuh pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dengan masing-masing rincian Nafkah sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;.

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 79/Pdt.G/2024/PA.Bn. pada tanggal 25 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya dan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

Asli Kutipan serta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/12/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 08 Oktober 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi-saksi:

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **-Saksi Penggugat-**, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Linggau, 11 Nopember 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan P. Natadirja, RT.014, RW.004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Dianto;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2018 lalu;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan Sungai Rupert, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidak cocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga, saksi juga sudah dua kali mendamaikan mereka, namun Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin selama berumah tangga dengan Tergugat lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang sanggup merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela ataupun terjerat kasus hukum dan mampu mengajarkan agama kepada anaknya;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri juga dari laporan Penggugat;

2. -----**Saksi Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir, Sebrang Musi, Babatan, 10 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan P. Natadirja, RT.014, RW.004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mita Purnama Sari karena Penggugat keponakan saksi, saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, benar mereka pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejak;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan Sungai Rupert, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidak cocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun hanya bertahan sebentar kemudian ribut lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin selama berumah tangga dengan Tergugat lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang sanggup merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berakhlak baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela ataupun terjerat kasus hukum dan mampu mengajarkan agama kepada anaknya;

- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 79/Pdt.G/2024/PA.Bn. pada tanggal 25 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 07 Oktober 2018 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di citacitakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019 ,

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (hadlanah) sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Dan pada huruf (b) dikatakan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,.....”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan dalam Pasal 156 huruf (d) sebagai berikut: “Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat poin 3 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019, yang saat ini belum mumayyiz, oleh karenanya pemeliharaan anak tersebut menjadi hak Penggugat selaku ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019 , berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa mengenai nafkah pendidikan tidak dapat ditetapkan karena mengenai biaya pendidikan dan kesehatan tersebut bersifat isidentil, oleh karena biaya/nafkah anak yang akan ditetapkan adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar anak mereka terjamin masa depannya, sesuai ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, jo. 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, maka kepada Tergugat diwajibkan memberi biaya hidup untuk anak tersebut yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat minimal Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019, tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat serta Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya selaku seorang ayah atau selaku seorang ibu terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/A/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2019 berada di bawah asuhan Penggugat (-----**Penggugat**-----) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di bayarkan melalui Penggugat, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Delvi Puryanti, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nadimah

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H, M.H

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	445.000,-

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)